



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. N a m a : **MUH. TAMRIN Alias TAMRIN Bin Alm. H. MUSTAMIN;**
2. Tempat lahir : Dawi-Dawi;
3. Umur/tanggal lahir : 43Tahun / 12 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Bahari, Kelurahan Oneeha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muh. Tamrin Alias Tamrin Bin Alm. H. Mustamin ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan 9 Desember 2020; -----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 18 Januari 2021; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 19 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
-
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
-
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
-

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. TAMRIN Alias TAMRIN Bin Alm. H. MUSTAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum; ---
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUH. TAMRIN Alias TAMRIN Bin Alm. H. MUSTAMIN** selama **10 (Sepuluh) Bulan** dengan dikurangkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan; -----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-02/CLK/Epp.2/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa **MUH. TAMRIN Alias TAMRIN Bin Alm. H. MUSTAMIN** pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar Pukul 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih pada bulan November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2020 bertempat di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi MASNI Binti TASRUDDIN yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana tempat dan tanggal tersebut di atas, awalnya Terdakwa bertengkar dengan saksi MASNI kemudian Terdakwa mengatakan "**Lonte kau**" sehingga saksi MASNI marah dan berkata "**Jangan samakan saya dengan anakmu yang dibayar kiri kanan sama laki-laki**" sehingga Terdakwa marah dan mendorong saksi MASNI hingga saksi MASNI terjatuh ke tanah. Kemudian saksi MASNI berdiri dan mengendarai sepeda motornya untuk pulang ke rumah namun Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi MASNI kemudian Terdakwa menuju ke arah saksi MASNI dan langsung memukul mata kiri saksi MASNI menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali sehingga saksi MASNI terjatuh ke tanah dan ketika saksi MASNI berusaha untuk berdiri, Terdakwa kembali memukul mata kanan saksi MASNI menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali; -----

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 470/04/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUPRATMAN KAMALUDDIN, Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, pada tanggal 19 November 2020 telah melakukan atas nama MASNI, dengan kesimpulan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan Luka Memar Berwarna Merah Kebiruan dibawah Kelopak Mata sebelah Kiri Ukuran Dua Centimeter akibat Kekerasan Benda Tumpul; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi MASNI Binti TASRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 13. Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar Pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Poros Kolaka - Wolo Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka; -----

➤ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi melalui Handphone kemudian mengajak saksi untuk bertemu namun saksi menolak kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan saksi dan saksi menjawab "saya di kos, saya mau ke Jalan Sunu"; -----

➤ Bahwa saat menuju ke Jalan Sunu, saksi lewat Pantai tepatnya di Wiskul saksi tiba-tiba diminta berhenti oleh Terdakwa namun saksi tidak berhenti dan Terdakwa berusaha memberhentikan saksi namun saksi tetap jalan dengan mengendarai sepeda motor dan saat berada di depan rumah Adat, saksi berhenti kemudian Terdakwa juga berhenti kemudian Terdakwa turun dari mobilnya kemudian menuju saksi sambil mengatakan "**Lonte Kau**" sehingga saksi marah dan mengatakan "**jangan samakan saya dengan anakmu dibayar kiri kanan sama laki-laki lain**" sehingga Terdakwa langsung marah dan mendorong saksi sehingga saksi terjatuh ke tanah setelah itu saksi mengendarai motor saksi dan jalan pulang ke rumah; -----

➤ Bahwa kemudian pada Pukul 09.55 WITA di Kelurahan Induha, Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka saksi memberhentikan mobil Terdakwa setelah itu saksi menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul mata kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (Satu) kali sehingga saksi terjatuh ke tanah bersama dengan motor saksi dan ketika saksi ingin berdiri Terdakwa kembali memukul mata kiri saksi sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan kanan yang dikepal sehingga mata kanan saksi terkena kaca penutup

Halaman 4 dari 13. Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



helm lalu saksi langsung menangis kemudian saksi langsung meninggalkan tempat kejadian; -----

➤ Bahwa saat itu Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal;

➤ Bahwa Terdakwa pernah berselisih paham dengan saksi karena sebelumnya Terdakwa dan saksi pernah pacaran namun putus karena Terdakwa sudah memiliki istri; -----

➤ Bahwa saksi dan Terdakwa berpacaran selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun;

➤ Bahwa saat Terdakwa memukul saksi, saksi masih menggunakan helm yang kacanya dibuka karena hendak berbicara;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami Luka Memar Berwarna Merah Kebiruan di bawah Kelopak Mata sebelah Kiri Ukuran Dua Centimeter;

➤ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan saksi tidak dapat beraktivitas selama 3 (Tiga) Hari; -----

➤ Bahwa saat ini saksi sudah dapat beraktivitas seperti sedia kala dan tidak ada halangan bagi saksi untuk beraktivitas;

➤ Bahwa saat ini saksi telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. **Saksi MISNA Binti TASRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh



Terdakwa terhadap saksi korban Masni Binti Tasruddin;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar Pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Poros Kolaka - Wolo Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka; -----

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar Pukul 16.00 WITA saksi berada di rumah kemudian saksi melihat mata kanan dan mata kiri saksi Masni mengalami Bengkak dan Memar kemudian saksi bertanya kepada saksi Masni mengapa sehingga matanya tersebut mengalami Bengkak dan Memar kemudian saksi Masni menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar Pukul 10.00 WITA di Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka; -----

➤ Bahwa saksi melihat mata kanan dan mata kiri saksi Masni Memar dan Bengkak;

➤ Bahwa Terdakwa menggunakan tangan saat menganiaya saksi Masni;

➤ Bahwa Terdakwa 2 (Dua) kali melakukan pemukulan terhadap saksi Masni;

➤ Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di tempat;

➤ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan saksi tidak dapat beraktivitas selama 3 (Tiga) Hari; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----

➤ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;



- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----
- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar Pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Poros Kolaka - Wolo Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi Masni untuk bertemu namun saksi Masni menolak lalu Terdakwa dan saksi Masni bertengkar mulut; -----
- Bahwa kemudian saat berada di sekitaran Pantai depan Rumah Adat, Terdakwa bertengkar dengan saksi Masni dan mengatakan "**Lonte Kau**" sehingga saksi Masni marah dan berkata "**jangan samakan saya dengan anakmu**" sehingga Terdakwa langsung marah dan mendorong saksi Masni hingga saksi Masni terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Masni; -----
- Bahwa kemudian saksi Masni mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu saksi Masni memberhentikan mobil Terdakwa, setelah itu, saksi Masni menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul mata kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (Satu) kali sehingga saksi Masni terjatuh ke tanah bersama dengan sepeda motor milik saksi Masni dan ketika saksi Masni hendak berdiri Terdakwa kembali memukul mata kiri saksi sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mata kanan saksi terkena kaca penutup helm; -----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Masni sebanyak 2 (Dua) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal; -----
- Bahwa Terdakwa dan saksi Masni pernah berpacaran namun putus karena saksi Masni tau Terdakwa masih memiliki istri; -----
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi Masni adalah karena saksi Masni menghalang-halangi terdakwa untuk berangkat kerja sehingga Terdakwa menjadi emosi;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di atas, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor 470/04/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2020 atas nama Masni yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Supratman Kamaluddin, Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan Kesimpulan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan Luka Memar Berwarna Merah Kebiruan di bawah Kelopak Mata sebelah Kiri Ukuran Dua Centimeter akibat Kekerasan Benda Tumpul; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat-alat Bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi Masni untuk bertemu namun saksi Masni menolak lalu Terdakwa dan saksi Masni bertengkar mulut, kemudian saat berada di sekitaran Pantai depan Rumah Adat, Terdakwa bertengkar dengan saksi Masni dan mengatakan "**Lonte Kau**" sehingga saksi Masni marah dan berkata "**jangan samakan saya dengan anakmu**" sehingga Terdakwa langsung marah dan mendorong saksi Masni hingga saksi Masni terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Masni lalu saksi Masni mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu saksi Masni memberhentikan mobil Terdakwa, setelah itu, saksi Masni menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul mata kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (Satu) kali sehingga saksi Masni terjatuh ke tanah bersama dengan sepeda motor milik saksi Masni dan ketika saksi Masni hendak berdiri Terdakwa kembali memukul mata kiri saksi sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mata kanan saksi terkena kaca penutup helm; -----

➤ Bahwa akibatnya saksi korban mengalami Luka Memar Berwarna Merah Kebiruan di bawah Kelopak Mata sebelah Kiri Ukuran Dua Centimeter akibat Kekerasan Benda Tumpul, sehingga memerlukan perawatan selama kurang lebih 3 (Tiga) Hari di rumah karena Luka-luka tersebut dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari; -----

➤ Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakannya tersebut akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain namun Terdakwa tetap saja melakukannya dan perbuatannya tersebut memang ditujukan kepada saksi korban bukan orang lain; -----

Halaman 8 dari 13. Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami sakit dan Luka setelah Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap diri saksi korban; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan saksi korban Masni menghalang-halangi Terdakwa yang hendak pergi bekerja sehingga Terdakwa merasa emosi dan jengkel; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa yang menjadi unsur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP, akan tetapi hanya menyebut pasal tersebut dengan Penganiayaan, sedangkan dalam Praktek Peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu Yurisprudensi tetap yang menyatakan Penganiayaan adalah Suatu Kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi Masni untuk bertemu namun saksi Masni menolak lalu Terdakwa dan saksi Masni bertengkar mulut, kemudian saat berada di sekitaran Pantai depan Rumah Adat, Terdakwa bertengkar dengan saksi Masni dan mengatakan "**Lonte Kau**" sehingga saksi Masni marah dan berkata "**jangan samakan saya dengan anakmu**" sehingga Terdakwa langsung marah dan mendorong saksi Masni hingga saksi Masni terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Masni lalu saksi Masni mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu saksi Masni memberhentikan mobil Terdakwa, setelah itu, saksi Masni menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul mata kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 9 dari 13. Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kka



yang dikepal sebanyak 1 (Satu) kali sehingga saksi Masni terjatuh ke tanah bersama dengan sepeda motor milik saksi Masni dan ketika saksi Masni hendak berdiri Terdakwa kembali memukul mata kiri saksi sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan kanan yang dikepal sehingga mata kanan saksi terkena kaca penutup helm, sehingga saksi korban mengalami Luka Memar Berwarna Merah Kebiruan di bawah Kelopak Mata sebelah Kiri Ukuran Dua Centimeter akibat Kekerasan Benda Tumpul, sehingga memerlukan perawatan selama kurang lebih 3 (Tiga) Hari di rumah karena Luka-luka tersebut dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari dan keadaan tersebut dialami saksi korban setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap diri saksi korban; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terlihat saksi korban telah mengalami Luka Memar Berwarna Merah Kebiruan di bawah Kelopak Mata sebelah Kiri Ukuran Dua Centimeter akibat Kekerasan Benda Tumpul setelah Terdakwa melakukan pemukulan kepadanya, dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa dengan Luka Memar Berwarna Merah Kebiruan di bawah Kelopak Mata sebelah Kiri Ukuran Dua Centimeter akibat Kekerasan Benda Tumpul yang dialami oleh saksi korban, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

➤ Terdakwa sangat emosional; -----

➤ Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat; -----

➤ Perbuatan Terdakwa tergolong main hakim sendiri; -----

2. Keadaan yang meringankan :

➤ Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

➤ Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----

➤ Terdakwa belum pernah dihukum; -----

➤ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa; -----

Halaman 11 dari 13. Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kka



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. TAMRIN Alias TAMRIN Bin Alm. H. MUSTAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. TAMRIN Alias TAMRIN Bin Alm. H. MUSTAMIN dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BASRIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh SJAHRUL, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh AYU ALIFIANDRI ZAINAL, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. SUHARDIN Z. SAPAA, SH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. BASRIN, SH

Panitera Pengganti,

ttd

SJAHRUL, SH